



Pembangunan Identitas Legal UMKM melalui Pendaftaran NIB di Desa Curahmalang

Evan Andarianto Ammaridho¹, Fina Ayu Ismawati², Halimatus Sa'dia³,
Ayunda Permata Dewi⁴, Jaksa Prihasguna Trisardana⁵

Program Studi Manajemen, Universitas Darul 'Ulum Jombang
e-mail: evanandarianto7@gmail.com, finaayu81576@gmail.com,
halimatussadiadea774@gmail.com, ayundapermata765@gmail.com,
prihasguna@gmail.com, office@undar.ac.id

Abstrak

Rendahnya kepemilikan legalitas usaha pada pelaku UMKM di Desa Curahmalang menjadi kendala dalam mengakses program pemberdayaan dan pembiayaan. Kegiatan pengabdian ini bertujuan membangun identitas legal UMKM melalui pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB). Metode yang digunakan meliputi identifikasi dan edukasi awal kepada pelaku usaha, pendampingan teknis pendaftaran melalui sistem Online Single Submission (OSS), serta koordinasi dan penyerahan dokumen NIB di balai desa. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan jumlah UMKM yang memiliki NIB serta meningkatnya pemahaman dan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya legalitas. Secara kualitatif, kegiatan ini juga mendorong peningkatan literasi digital dan kepercayaan diri pelaku UMKM. Dengan demikian, pendampingan langsung terbukti efektif dalam mempercepat formalitas usaha dan memperkuat fondasi ekonomi desa secara berkelanjutan.

Kata Kunci: *UMKM, Legalitas Usaha, Nomor Induk Berusaha, OSS, Pemberdayaan Desa.*

Abstract

The low level of business legality ownership among MSMEs in Curahmalang Village has limited their access to empowerment and financing programs. This community service activity aimed to build legal business identity through the registration of Business Identification Numbers (NIB). The methods included initial identification and education of MSME actors, technical assistance in registering through the Online Single Submission (OSS) system, and coordination and formal distribution of NIB documents at the village hall. The results indicate an increase in the number of MSMEs obtaining NIB as well as improved awareness and understanding of business legality. Qualitatively, the activity enhanced digital literacy and self-confidence among MSME actors. Therefore, direct and participatory assistance proved effective in accelerating business formalization and strengthening the village's economic foundation sustainably.

Kata Kunci: *MSMEs, Business Legality, Business Identification Number, OSS, Village Empowerment.*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam struktur perekonomian nasional, terutama dalam penyerapan tenaga kerja, pemerataan pendapatan, dan penguatan ekonomi lokal. Di wilayah pedesaan, UMKM tidak hanya menjadi sumber penghasilan keluarga, tetapi juga berfungsi sebagai penggerak aktivitas ekonomi masyarakat. Data menunjukkan bahwa UMKM menyumbang sekitar 60–61% terhadap produk domestik bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja di Indonesia, sehingga mendominasi struktur pelaku usaha nasional (Handayani et al., 2023). Meskipun demikian, sebagian besar UMKM masih menghadapi kendala struktural, terutama dalam aspek legalitas usaha.

Salah satu bentuk legalitas dasar yang wajib dimiliki pelaku usaha adalah Nomor Induk Berusaha (NIB), yang diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS). NIB berfungsi sebagai identitas resmi pelaku usaha yang terintegrasi dengan berbagai layanan perizinan dan administrasi pemerintah. Melalui NIB, pelaku UMKM memperoleh kepastian hukum serta akses terhadap pembiayaan perbankan, program bantuan pemerintah, dan peluang kemitraan usaha. Namun pada praktiknya, masih banyak pelaku UMKM di tingkat desa yang belum memiliki NIB karena keterbatasan informasi, rendahnya literasi digital, serta kurangnya pendampingan teknis.

Permasalahan tersebut juga ditemukan di Desa Curahmalang, di mana sebagian pelaku UMKM menjalankan usaha secara informal tanpa identitas legal yang terdaftar. Kondisi ini berpotensi membatasi akses mereka terhadap program pemberdayaan dan perlindungan hukum. Padahal, pemerintah telah memperkuat kebijakan terkait kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang bertujuan untuk mendukung formalitas usaha dan meningkatkan akses UMKM terhadap berbagai fasilitas dan program pemerintah. Dengan adanya regulasi tersebut, seharusnya proses perolehan legalitas menjadi lebih mudah dan terjangkau bagi pelaku UMKM.

Berbagai penelitian dan kegiatan pengabdian sebelumnya menunjukkan bahwa legalitas usaha memiliki pengaruh positif terhadap perkembangan UMKM. Studi oleh Yuliana dkk. (2022) menyimpulkan bahwa kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) meningkatkan peluang UMKM dalam mengakses kredit perbankan. Selain itu, Ramadhan dan Putri (2022) menegaskan urgensi NIB sebagai identitas tunggal yang wajib dimiliki pelaku usaha. Di wilayah pedesaan, proses ini sering terkendala oleh masalah digitalisasi yang kompleks (Fitriani, 2022). Penelitian Nugroho dan Fitriani (2020) serta Mourine dkk. (2022) menunjukkan bahwa pendampingan administratif secara langsung jauh lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran legalitas di era digital ini. Hal ini krusial karena rendahnya literasi digital seringkali menghambat penggunaan aplikasi perizinan tersebut (Hidayat dkk., 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, pembangunan identitas legal UMKM melalui pendaftaran NIB di Desa Curahmalang menjadi penting untuk dilaksanakan. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha, memberikan pendampingan teknis dalam proses pendaftaran NIB melalui sistem OSS, serta mendorong terbentuknya UMKM yang formal, terlindungi secara hukum, dan memiliki peluang pengembangan usaha yang lebih luas. Dengan demikian, diharapkan UMKM di Desa Curahmalang mampu berkembang secara berkelanjutan dan berkontribusi lebih optimal terhadap perekonomian desa.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini disusun sebagai langkah sistematis untuk menyelesaikan permasalahan rendahnya kepemilikan legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) pada pelaku UMKM di Desa Curahmalang. Pendekatan yang digunakan tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga partisipatif dan aplikatif agar permasalahan administratif dapat diselesaikan secara tuntas. Adapun metode yang diterapkan dalam kegiatan ini meliputi beberapa tahapan berikut.

1. Identifikasi Dan Edukasi UMKM

Tahap pertama dilakukan melalui kunjungan langsung ke rumah pelaku UMKM. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pendataan jenis usaha, produk yang dijual, serta kondisi legalitas usaha yang dimiliki. Pada tahap ini, tim PKM memberikan penjelasan mengenai pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas resmi usaha yang terdaftar melalui sistem Online Single Submission (OSS).

2. Pendampingan Pendaftaran NIB

Beberapa hari setelah tahap identifikasi, tim kembali mengunjungi pelaku UMKM untuk melakukan pendampingan secara langsung dalam proses pendaftaran NIB melalui website resmi OSS. Pada tahap ini, pelaku UMKM dibimbing dalam pengisian data usaha, pemilihan klasifikasi usaha, serta proses verifikasi hingga penerbitan NIB.

3. Koordinasi Dan Penyerahan Surat NIB

Tahap akhir kegiatan dilaksanakan dengan mengundang para pelaku UMKM ke balai desa sebagai bentuk koordinasi lanjutan. Dalam kegiatan ini, dilakukan penyerahan dokumen NIB yang telah terbit sebagai bukti legalitas resmi usaha. Selain itu, diberikan penjelasan tambahan mengenai manfaat kepemilikan NIB serta peluang pengembangan usaha setelah memiliki legalitas formal. Tahapan ini berfungsi sebagai bentuk penguatan hasil kegiatan sekaligus mendorong komitmen pelaku UMKM untuk memanfaatkan legalitas usaha secara optimal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pendataan awal yang dilakukan melalui kunjungan langsung ke rumah pelaku UMKM, diketahui bahwa sebagian besar pelaku usaha belum

memiliki NIB sebagai identitas legal usaha. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat formalitas usaha di Desa Curahmalang masih relatif rendah.

Setelah dilaksanakan pendampingan teknis melalui sistem Online Single Submission (OSS), terjadi peningkatan jumlah UMKM yang berhasil memperoleh NIB. Pelaku usaha yang sebelumnya belum terdaftar secara resmi kini telah memiliki dokumen legalitas usaha yang diterbitkan melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko. Secara administratif, kegiatan ini menghasilkan peningkatan kepemilikan NIB dibandingkan sebelum program dilaksanakan.

Selain itu, seluruh pelaku UMKM yang mengikuti proses pendampingan hingga tahap akhir berhasil menyelesaikan pendaftaran tanpa kendala berarti. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan pendampingan langsung efektif dalam membantu penyelesaian permasalahan administratif yang sebelumnya menjadi hambatan.

Secara kualitatif, kegiatan ini memberikan dampak pada peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha. Pada tahap awal, sebagian pelaku usaha menganggap bahwa NIB belum menjadi kebutuhan mendesak karena usaha masih berskala kecil dan beroperasi di lingkungan desa. Namun setelah diberikan edukasi dan pendampingan, muncul kesadaran bahwa legalitas usaha merupakan bentuk perlindungan hukum sekaligus syarat untuk mengakses berbagai program pemberdayaan.

Kegiatan ini juga meningkatkan literasi digital pelaku UMKM, khususnya dalam penggunaan sistem OSS. Proses pendampingan secara langsung membantu mengurangi rasa khawatir terhadap prosedur administrasi berbasis daring. Selain itu, penyerahan NIB di balai desa memberikan dampak psikologis berupa meningkatnya rasa percaya diri dan kebanggaan karena usaha telah diakui secara resmi oleh pemerintah.

Hasil pengabdian ini sejalan dengan Laporan Tahunan Kementerian Koperasi dan UKM RI (2021) yang menekankan pentingnya transformasi formal bagi usaha mikro. Melalui pendampingan berbasis Sistem OSS (2021), percepatan perolehan legalitas dapat tercapai secara signifikan (Sari & Rahmawati, 2021). Di lapangan, metode pendampingan langsung secara door-to-door terbukti menjadi solusi paling taktis untuk mengatasi hambatan teknis yang dihadapi pelaku usaha di desa (Lestari dkk., 2022), sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.

Dari perspektif regulasi, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang bertujuan untuk memberikan kemudahan berusaha, perlindungan, serta peningkatan kapasitas UMKM. Regulasi ini mendorong pelaku UMKM untuk masuk ke dalam sistem usaha formal serta memperoleh akses terhadap berbagai program pembinaan dan pembiayaan. Namun demikian, temuan di lapangan menunjukkan bahwa kemudahan regulasi tersebut belum sepenuhnya diikuti

oleh kesiapan literasi digital pelaku UMKM. Oleh karena itu, pendampingan teknis menjadi faktor kunci dalam menjembatani kebijakan dengan implementasi di tingkat desa.

Secara kritis dapat dianalisis bahwa permasalahan utama bukan terletak pada ketidakinginan pelaku usaha untuk mendaftar, melainkan pada keterbatasan informasi dan kurangnya pendampingan praktis. Hal ini memperkuat hasil berbagai kegiatan pengabdian sebelumnya yang menyimpulkan bahwa pendekatan partisipatif dan berbasis praktik lebih efektif dibandingkan sosialisasi satu arah.

Meskipun demikian, legalitas usaha yang telah diperoleh perlu diikuti dengan pemanfaatan yang berkelanjutan. NIB tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi harus dimanfaatkan sebagai dasar untuk pengembangan usaha, akses permodalan, serta perluasan jaringan kemitraan. Dengan demikian, pembangunan identitas legal UMKM melalui pendaftaran NIB di Desa Curahmalang tidak hanya berdampak pada peningkatan jumlah usaha yang terdaftar secara resmi, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan fondasi ekonomi desa secara lebih terstruktur dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui program pembangunan identitas legal UMKM dengan pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) di Desa Curahmalang menunjukkan hasil yang signifikan baik secara administratif maupun substantif. Secara kuantitatif, terjadi peningkatan jumlah pelaku UMKM yang berhasil memiliki NIB setelah dilakukan identifikasi, edukasi, dan pendampingan teknis melalui sistem Online Single Submission (OSS). Secara kualitatif, kegiatan ini turut meningkatkan pemahaman, kesadaran hukum, serta literasi digital pelaku usaha mengenai pentingnya legalitas sebagai dasar perlindungan dan pengembangan usaha.

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pendekatan pendampingan langsung dan partisipatif efektif dalam mengatasi kendala administratif dan rendahnya literasi perizinan di tingkat desa. Legalitas usaha melalui kepemilikan NIB tidak hanya berfungsi sebagai identitas formal, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam mendorong akses terhadap program pemberdayaan, pembiayaan, dan penguatan ekonomi lokal secara berkelanjutan. Dengan demikian, pembangunan identitas legal UMKM di Desa Curahmalang berkontribusi pada peningkatan formalitas usaha sekaligus memperkuat fondasi ekonomi masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitriani, R. (2022). Kendala Digitalisasi Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha di Wilayah Perdesaan. *Jurnal Hukum dan Regulasi*, 4(2), 115-128.
- Hidayat, M. R., dkk. (2021). Analisis Literasi Digital Pelaku UMKM dalam Penggunaan Aplikasi Online Single Submission. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 8(3), 210-222.

- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI. (2021). *Laporan Tahunan Transformasi Formal Usaha Mikro*. Jakarta: Kemenkop UKM.
- Lestari, W., dkk. (2022). Efektivitas Pendampingan Door-to-Door dalam Pembuatan NIB bagi UMKM Sektor Kuliner. *Jurnal Pengabdian Nasional*, 3(2), 88-96.
- Mourine, S., dkk. (2022). Pentingnya Legalitas Usaha (NIB) dalam Upaya Pengembangan UMKM di Era Digital. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 45-52.
- Nugroho, A., & Fitriani, D. (2020). Efektivitas Pendampingan Administratif dalam Peningkatan Legalitas UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Terapan*, 12(1), 45-56.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Ramadhan, A., & Putri, S. (2022). Urgensi Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai Identitas Tunggal Pelaku Usaha. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 10(1), 12-25.
- Sari, D. P., & Rahmawati, L. (2021). Percepatan Perolehan Legalitas Usaha UMKM melalui Pendampingan Pendaftaran NIB Berbasis OSS-RBA. *Jurnal Publikasi Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 80-88.
- Yuliana, R., Hidayat, R., & Saputra, M. (2022). Dampak Kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) Terhadap Aksesibilitas Kredit Perbankan Bagi UMKM. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis*, 15(2), 142-155